



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Jalan Gajah Mada, RT. 12, RW. 04, Kel. Pendaraga, Kec. Raba, Kota Bima
Email : bawaslukotabima2018@gmail.com

Nomor : 007/PM.02.02/K/04/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

28 April 2023

Kepada
Yth. **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bima**
di –
Tempat

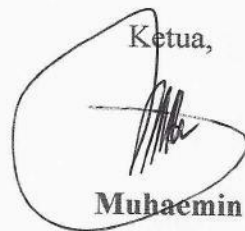
1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum Di Peringatan Hari Buruh.
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum Di Peringatan Hari Buruh, Bawaslu Kota Bima dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilihan umum di peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023 menyampaikan imbauan agar:
 - a. Semua partai politik peserta pemilihan umum untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;

b. Menghimbau kepada partai politik peserta pemilihan umum dan masyarakat untuk tidak melakukan:

- 1) tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
- 2) tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) mengganggu ketertiban umum;
 - f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h) membawa dan/atau menggunakan:
 - tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau

- tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
 - i) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau;
 - j) tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.
3. Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ketua,

Muhaemin

Tembusan:

1. Bawaslu Propinsi NTB;
2. Arsip.